



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 30 November 2011

Nomor
Lampiran
Perihal

421.5/ 74 621/C/2011

Persetujuan Ijin ~~Pendirian~~ *Operasional*
SMK Taruna Nusantara Grobogan
di Penawangan

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Yayasan Taruna Nusantara Grobogan di Penawangan Kabupaten Grobogan Nomor :002 \ Y.TRN / III \ 2011 28 Juli 2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Taruna Nusantara Penawangan, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. ~~Peninjauan lapangan ke lokasi :~~
 - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang ~~dirjukan~~.
 - b. Wawancara dengan pengurus mengenai :
 - Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
 - Kualifikasi calon Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Non Guru.
2. Menimbang :
 - a. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs di Wilayah Kec. ~~Penawangan~~
 - b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
 - c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
 - d. Meningkatkan daya tampung SMK di wilayah Kabupaten Grobogan
3. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
 - c. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MENYATAKAN:

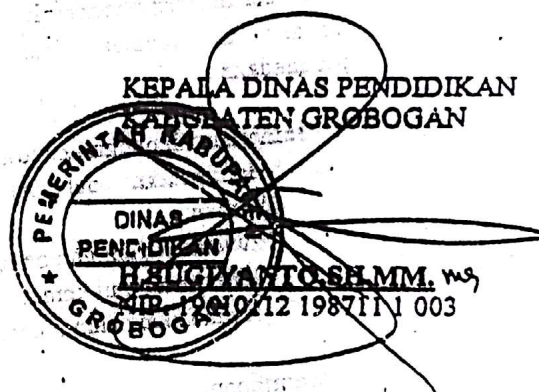
memberi Ijin Pendirian SMK Taruna Nusantara di Desa Penawangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, dengan Program Study yang terdiri dari :

1. Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor
2. Teknik Komputer dan Jaringan

mulai Tahun Pelajaran 2010/2011, dengan ketentuan :

- a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
- c. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati Grobogan.
3. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan.
4. Kepala SMK Taruna Nusantara Penawangan
5. Arsip